LEMBARAN DAERAH

KOTA BEKASI



NOMOR : 21 1998 SERI : E

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

NOMOR: 36TAHUN 1998

TENTANG

TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN DAERAH PERUBAHAN DAN PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI,

Menimbang :

- a. bahwauntuk menciptakan ketertiban dan keseragaman di dalam pembuatan peraturan dan penerbitan lembaran daerah maka perlu dirumuskan suatu tata cara pembuatan, perubahan dan pengundangan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993, tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan, dan Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu pengesahan merupakan dasar pembuatan peraturan daerah.
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b di atas perlu diatur Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037);

- Undang-undang Nomor 9 tahun 1996 tentang PembentukanKotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran NegaraTahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3663).
- Peraturan Pemerintah Nomor 6Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1988 Nomor10, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor3373);
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Peyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundanagn Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu pengesahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN DAERAH PERUBAHAN DAN PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- e. Sekretaris Kotamadya/ Daerah adalah Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bekasi;
- f. Peraturan Daerah adalahPeraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- g. Lembaran Daerah adalah Lembaran tempat pengundangan dan penempatan setiap peraturan perundang-undangan produk Daerah untuk mendapatkan kakuatan hukum yang mengikat atau patut diketahui umum;
- h. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- i. SuratKeputusanWalikotamadyaadalahSuratKeputusanWalikotamad yaKepala Daerah Tingkat II Bekasi;
- j. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah adalah Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi;
- k. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengesahkan, membatalkan, dan menangguhkan Peraturan Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah yaitu Gubernur Kepala Daerah,atau Menteri Dalam Negeri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN

Pasal 2

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari pihak Walikotamadya Kepala Daerah dan atau pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diajukan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapatkan persetujuan dengan penjelasan resmi dari:
 - a. Walikotamadya Kepala Daerah apabila rancangan itu dari pihak Walikotamadya Kepala Daerah.
 - b. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila rancangan itu dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah tersebut ditetapkan dan ditandatangani secara bersama-sama oleh Walikotamadya Kepala Daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya dibubuhi cap jabatan

Pasal 3

Peraturan Daerah yang telah ditandatangani dan dicap jabatan kedua pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini, delapan eksemplar diserahkan kepada:

- a. Sekretaris Kotamadya/Daerah untuk diundangkan dalam Lembaran Daerah bagi Peraturan Daerah yang tidak memerlukan pengesahan terlebih dahulu dar pejabat yang berwenang;
- b. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dan atau Menteri Dalam Negeri, bagi Peraturan Daerah yang memerlukan pengesahan dari pejabat yang berwenang, yang dilengkapi dengan

Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan Peraturan Daerah yang dimaksud.

Pasal 4

Bentuk Peraturan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

TATA CARA PEMBUATAN, DAN BENTUK PERATURAN DAERAH PERUBAHAN

Pasal 5

Tata cara pembuatan Peraturan Daerah Perubahan, diatur sama dengan tata cara membuat Peraturan Daerah sebagaimana Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

BentukPeraturan Daerah Perubahan, ditetapkansebagaimanatercantumdalamLampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

PetunjukpenyusunanPeraturan Daerah, ditetapkansebagaimanatercantumdalamLampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1) Peraturan Daerah Perubahan, terdiridaridua Pasal Romawiya itu:

- a. Pasal I. berisi materi-materi Bab, Pasal, dan Ayat yang akan diubah.
- b. Pasal II, berisi pemberlakuan Peraturan Daerah Perubahan.
- (2) Bunyi Bab, Pasal, dan Ayat yang akan diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini harus disebutkan lagi dalam Peraturan Daerah Perubahan, dan kalau akan dihapus, tidak perlu disebutkan lagi

Pasal 9

Peraturan Daerah dapat diubah sebanyak-banyaknya tiga kali. Dan untuk seharusnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang baru.

Pasal 10

Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan di buat di atas kertas HVS ukuran folio yang beratnya 80 gram dan ditik dengan haruf standar.

BAB III

TENGGANG WAKTU PENGESAHAN

Pasal 11

Tenggang waktu pengesahan Peraturan Daerah terdiri dari :

- (1)Tenggang waktu pengesahan pertama yaitu jangka waktu selama tiga bulan sejak Peraturan Daerah diterima oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Tenggang waktu kedua, adalah jangka waktu selama tiga bulan sejak habisnya tenggang waktu pertama.
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya batas tenggang waktu pertama tidak ada keputusan dan pemberitahuan secara tertulis dari pejabat yang berwenang, maka Walikotamadya Kepala Daerah dapat menetapkan Surat Keputusan yang menyatakan tentang diberlakukannya Peraturan Daerah.

- (4) Apabila dalam tenggang waktu tiga bulan pertama ada pemberitahuan tertulis dari Pejabat yang berwenang maka berlaku tenggang waktu kedua, sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini.
- (5) Apabila sampai dengan berakhirnya batas tenggang waktu kedua Peraturan Daerah tersebut belum disahkan, maka Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan Surat Keputusan tentang berlakunya Peraturan Daerah tersebut.
- (6) Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Ayat (5) pasal ini berlaku sehari sejak berakhirnya batas tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini.

Pasal 12

Peraturan Daerah yang telah melampaui tenggang waktu pengesahan hanya dapat diberlakunkan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Untukmenjagakeaslianperaturandaerahdanperaturandaerahperubaha n, padatiaptiaplembarnaskahharusdiparafolehKepalaBagianHukumPemerintah Daerah.

BAB IV

PENGUNDANGAN

Pasal 14

(1) Pengundangan Peraturan Daerah, Keputusan danatau Surat Keputusan Walikota madya Kepala danatau Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan menempatkan nyadalam Lembaran Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Kotamadya / Daerah.

- (2) Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah atau Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selambat-lambatnya dua minggu setelah mendapatkan pengesahan bagi peraturan perundang-undangan produk Daerah yang harus mendapat pengesahan, dan yang tidak memerlukan pengesahan setelah penetapanya.
- (3) Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah yang telah melampaui tenggang waktu pengesahan adalah sebagai berikut :
 - a. Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan Surat Keputusan tentang berlakunya Peraturan Daerah dan memerintahkan kepada Sekretaris Kotamadya/Daerah untuk mengundangkan dalam Lembaran Daerah.
 - b. Sekretaris Kotamadya/Daerah mengundangkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pasal ini, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.
 - c. Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) butir a pasal ini disampaikan kepada menteri Dalam Negeri dan atau gubernur Kepala Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dilengkapi dengan penjelasan tertulis yang diperlukan serta dilampiri dengan Lembaran Daerah yang mencantumkan pengundangannya.

Pasal 15

- (1) Setiap pengundangan peraturan perundang-undangan produk Daerah dalam lembaran Daerah diberi nomor urut, tahun penerbitan dan nomor seri tertentu sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan produk Daerah tersebut.
- (2) NomorseriLembaran Daerah sebagaiberikut :
 - Seri A :bagipemuatanPeraturan Daerah tentangPajak Daerah
 - Seri B: bagipembuatanPeraturan Daerah tentangRetribusi Daerah.
 - Seri C: bagipemuatanPeraturan Daerah Daerah yang memuat AncamanPidana (diluarpajakdaerah/retribusidaerah).

Seri D: Bagipemuatan:

- Peraturan Daerah tentangkelembagaan, danPeraturan Daerah yang tidaktermasukdalamseri A, B, dan C.
- Keputusan-keputusan, dan / atauSuratKeputusanWalikotamadyaKepala Daerah, dan / atauKeputusanDewanPerwakilan Rakyat Daerah yang untukberlakunyamemerlukanpengesahanterlebihdah uludaripejabat yang berwenang.
- 3. Keputusan-keputusanWalikotamadyaKepala Daerah untukmelaksanakanperaturanperundang-undangan.

Seri E : bagipemuatanPeraturan Daerah yang tidakmemerlukanpengesahansertakeputusan-keputusandantindakan

BAB V

TATA CARA PEMBUATAN LEMBARAN DAERAH

Pasal 16

- (1) Tata carapembuatan Lembaran Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Pada bagian atas ditulis dengan huruf kapital "LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI".
 - b. Di bawah logo Lembaran Daerah, ditengah-tengahnya tertera gambar "LAMBANG DAERAH TINGKAT II BEKASI".
 - c. Di bawah Lambang Daerah, sebelah kiri dicantumkan Nomor Lembaran Daerah, di tengah-tengah dicantumkan tahun pengundangan serta di sebelah kanannya kode seri dari Lembaran Daerah, setelah itu setengah cm di bawahnya diberi garis tebal.
 - d. Satu cm setelah garis dimaksud ayat 91) huruf c pasal ini, dimuat secara lengkap isi peraturan perundang-undangan

produk Daerah yang bersangkutan dengan ketentuan cap dan tandatangan Walikotamadya Kepala Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya di bubuhi ttd dan cap.

- e. Bagi peraturan perundang-undangan produk daerah yang untuk masa berlakunya memerlukan pengesahan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, di bagian bawah dicantumkan kalimat : Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor Tahun Tangggal Atau dianggap telah disahkan berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 setelah jangka waktunya enam bulan terlewati belum ada keputusan pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- g. Di sebelahkiribawahdicantumkan kata-kata :SekretarisKotamadya/ Daerah denganmencantumkannamalengkapnyadanruangtandatangand iisidengan di bubuhi cap".
- (2) BentukLembaran Daerah dimaksudayat (1) pasalinitercantumdalamlampiran IV Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya pada Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Ditetapkan di **Bekasi** Pada tanggal 2 Juli 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II B E K A S I K E T U A ttd

Plt. WALIKOTAMADYA KDH TINGKAT II B E K A S I,

ttd

H. GUNARSO ISMAIL

Drs.H. DUDUNG T. RUSKANDI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor54Tahun 1999 Tanggal22l Agustus 1998 Seri : E

> SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH TINGKAT II BEKASI

> > ttd

Drs. H. DUDUNG T, RUSKANDI P e m b i n a NIP. 0101 055 042

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II BEKASI

NOMOR: 36 TAHUN 1998

TENTANG

TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN DAERAH PERUBAHAN DAN PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

1. UMUM

Pasal 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Pemerintahan di Daerah menyebutkan bahwa Daerah berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur, dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga Daerah berwujud berbagai kebijakan yang antara lain dituangkan dalam produk hukum daerah. Produk hukum daerah tersebut meliputi Peraturan Daerah, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah, Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daera, dan Instruksi Walikotamadya Kepala Daerah, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Urusan-urusan yang dapat diatur dalam Peraturan Daerah, dan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah adalah urusan yang merupakan Kewenangan pangkal dan urusan diserahkan kepada Daerah Tingkat II dan telah menjadi otonomi daerah, dan tugas pembantuan.

Berdasarkan pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Bentuk Peraturan Daerah ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri, dan oleh Menteri Dalam Negeri telah dikeluarkan dua buah ketentuan Menteri Dalam Negeri mengenai Bentuk Peraturan Daerah, dan Peraturan Daerah Perubahan, serta mengubah Sistem Pengundangan Peraturan Daerah.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3

Peraturan Daerah yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan adalah :

- a. Peraturan Daerah yang mengikat masyarakat, mengandung perintah, larangan, keharusan untuk berbuat untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan lain-lain yang ditujukan langsung kepada masyarakat.
- b. Peraturan Daerah yang mengandung ancaman pidana, berupa denda atau kurungan atas pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah tertentu;
- c. Peraturan Daerah yang memberikan beban kepada masyarakat minsalnya : Pajak, dan Retribusi Daerah;
- d. Peraturan Daerah yangn menentukan segala sesuatu yang isinya perlu diketahui oleh umum karena menyangkut kepentingan masyarakat, misalnya mengadakan utang piutang, menanggung pinjaman, membentuk mengubah, Perusahaan Daerah, menetapkan, dan menbetapkan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mengatur gaji pegawai, dan lainßlain.

Peraturan Daerah yang untuk berlakunya tidak memerlukan pengesahan adalah yang tidak termasuk pada a, b, c dan d tersebut di atas, minsalnya: Peraturan Daerah tentang hari jadi Daerah.

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Peraturan Daerah Perubahan hanya memuat materi atau rumusan-rumusan yang merupakan perubahan ketetuan sebelumnya

Pasal 9

Pembatasan perubahan Peraturan Daerah ini adalah untuk menjamin efesiensi dan efektifitas serta kemudahan pelaksanaannya di lapangan

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11

Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah tentang pernyataan pemberlakuan Peraturan Daerah lewat tenggang waktu pengesahan ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum Peraturan Daerah dimaksud dan merupakan pelaksanaan dari Pasal 69 Undang-undangan Nomor 5 tahun 19974.

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II BEKASI: NOMOR : 36 TAHUN 1998

TENTANG: TATA CARA PEMBUATAN

PERATURAN DAERAH; PERUBAHAN DAN

PENGUNDANGAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II BEKASI

BENTUK PERATURAN DAERAH

		1 kait (ERAH KOTAMADY	'A DAERAH TINGKA II BEKASI
		TI	ENTANG	
		1		kait (
		1	kait (
		2	kait (
3	kait ((_	IAT TUHAN YANG I IYA KEPALA DAER	MAHA ESA AH TINGKAT II BEKASI
3 kait	(
6 ketuk	– Mer	•	 kait (
25	ketuk			

	1,5 kait (
D.	1 kait (•
	2 kait (
	1. Undang-undang Nomor Tahun tentang	ndonesia embaran tentang ndonesia
	3. (dst kait
6 ketuk Dengan Per	rsetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Tingkat II Bekasi 2 kait ((MEMUTUSKAN 2 kait ((ı Daerah
6 ketuk Menetapkan	: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH II	
	BEKASI TENTANG	
	2 kait ((
	BAB I 1,5 kait (Pasal	
	1,5 kait (

2 kait (
BAB II
Bagian Pertama
2 kait (
Pasal 1,5 kait (
(1)
1,5 kait (
(2)
2 kait ((
Pasal Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
2 kait (
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
3 kait (((
Ditetapkan di

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TK II BEKASI

TINGKAT II BEKASI

(Nama Jelas)	(Nama Jelas)
2 Ketuk	Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Dengan Surat Keputusan Nomor Tanggal 2 kait (
	Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor Tahun Tanggal Seri
	SEKRETARIS KOTAMADYA /DAFRAH

(Nama Jelas) Pangkat NIP

TINGKAT II BEKASI

KOTAMADYA **DAERAH** TINGKAT II BEKASI BENTUK PERATURAN DAERAH PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKA II BEKASI 1 kait (NOMOR TAHUN 1,5 kait (**TENTANG** PERUBAHANPERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI 1kait (3 kait DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI 3 kait 6 ketuk – Menimbang : a. bahwa 1.5 kait (--- 25 ketuk -----.....

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA

NOMOR

TENTANG

DAERAH TINGKAT II BEKASI:

: 36 TAHUN 1998

PERATURAN

PERATURAN

PERUBAHAN

PENGUNDANGAN PERATURAN D

: TATA CARA PEMBUATAN

DAERAH.

DAERAH

DAERAH

DAN

Ko ter Ke da	rtama/Kedua/Ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah tamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor Tahun tang yang disahkan dengan Surat putusan Nomor Tahun Tanggal n diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun mor diubah lagi sebagai berikut :
A.	Pas al dihapuskan 2 kait (
B.	Pas al diubah dan harus dibaca : 1,5 kait (
	Pasal (1)
C.	Pas al ditambahkan ayat baru yaitu ayat (a) yang berbunyi : (a)
D. E.	Dia ntara Pasal dan Pasal ditambahkan Pasal baru yaitu Pasal A yang berbunyi : Dia ntara PAR dan PAR ditambahkan PAR baru yaitu
	ntara BAB dan BAB ditambahakan BAB baru yaitu BAB A yang berbunyi : 1,5 kait (BAB A
	(1) 2 kait (
	(` Pasal II 1,5 kait(

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

	2 kait (
memeri dengan	ar supaya setiap orang dapat mengetahuinya ntahkan pengundangan Peraturan Daerah ini penempatannya dalam Lembaran Daerah adya Daerah Tingkat II Bekasi.
	Ditetapkan di
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D KOTAMADYA DAERAH TK II BE	
(Nama Jelas)	(Nama Jelas)
	Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Dengan Surat Keputusan Nomor
	Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor

SEKRETARIS KOTAMADYA /DAERAH TINGKAT II BEKASI

(Nama Jelas) Pangkat NIP

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II BEKASI: NOMOR : 36 TAHUN 1998

TENTANG : TATA CARA PEMBUATAN

PERATURAN DAERAH; PERUBAHAN DAN

PENGUNDANGAN


PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II BEKASI

PETUNJUK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

١.	angka suatu Peraturan Daerah terdiri atas :	Ker
	a. amaan;	Pen
	b. mbukaan;	Pe
	c. ang tubuh;	Bat
	d. utup;	Pen
	e. mpiran (bila diperlukan).	La

2.	Pe Na	ratu ıma	Pen Peraturan Daerah memuat jenis, nomor, tahun, dan tentang (nama ran Daerah). Peraturan Daerah dibuat secara singkat, dan jelas serta mencerminkan isi ran Daerah, dan ditulis dengan huruf kapital.
3.			Pad bukaan Peraturan Daerah memuat konsideran " Menimbang", "Mengingat" dul sebagai berikut:
	a.	nim	Me bang :
		1)	Me muat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang atau alasan-alasan pembuatan Peraturan Daerah;
		2)	Jika pokok-pokok pikiran dan alasan-alasan lebih dari satu, maka pokok-pokok pikiran dimaksud dituangkan secara berurutan dalam huruf a, b, dan c dan seterusnya.
	b.	ngir	Me ngat :
		1)	Memuat dasar hukum yang terkait secara langsung dengan materi Peraturan Daerah yang akan diatur;
		2)	Per aturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum adalah peraturan perundang-undangan yang lebh tinggi sampai yang sederajat tingkatannya;
		3)	Pea rturan Daerah yang akan dicabut tidak dicantumkan lagi sebagai dasar hukum, sedangkan Peraturan Daerah yang akan diubah tetap dicantumkan sebagai dasar hukum;
		4)	Tat a urutan dasar hukum pengaturan Peraturan Daerah dimulai dengan undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan Peraturan Daerah. Tiap-tiap dasar hukum secara berurutan diawali dengan angka 1, 2, 3 dan seterusnya.



Oleh karena redaksi pengundangan Peraturan Daerah tidak termasuk ketentuan penutup, maka pengertian redaksi pengundangan Peraturan Peraturan Daerah diberi jarak dua kait bawah redaksi pasal terakhir pada ketentuan penutup.

- 6. Per ubahan Peraturan Daerah hanya terdiri dari 2 (dua) pasal romawi yang terdiri dari :
 - a. Pasal I:

berisi materi-materi Bab, Pasal dan Ayat yang akan di ubah.

b.Pasal II

berisi berlakunya Peraturan Daerah Perubahan.

7. Apa bila di pandang perlu untuk memeperjelas pengertian dan maksud dari suatu Peraturan Daerah, dapat di buat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal, yang di jadikan lampiran Peraturan Daerah.

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II BEKASI: NOMOR : 36 TAHUN 1998

TENTANG: TATA CARA PEMBUATAN

PERATURAN DAERAH; PERATURAN DAERAH PERUBAHAN DAN

PENGUNDANGAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH

SERI

TINGKAT II BEKASI

TINGKAT II BEKASI

BENTUK LEMBARAN DAERAH LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI LAMBANG DAERAH

TAHUN

NOMOR

PERATURAN DAERAH KEPUTUSAN/ SURAT /KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA DAN ATAU KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILA RAKYAT DAERAH YANG DIUNDANGKAN
Peraturan Daerah/Keputusan/Surat Keputusan Walikotamadya dan atau Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut di atas disahkan oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan surat Keputusan Nomor
atau :
Peraturan Daerah tersebut diatas telah disahkan berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor

KOTAMADYA DAERAH TK II BEKASI

Ketua

Cap/ttd	cap/ttd
Sup/ttu	oup/ttu

(Nama Jelas) (Nama Jelas)

SEKRETARIS KOTAMADYA /DAERAH TINGKAT II BEKASI

(Nama Jelas) Pangkat NIP